PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT ATAS DASAR PAILIT DI MASA PANDEMI COVID-19

I Wayan Topik Widnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: topikwidnyana223@gmail.com Ni Nengah Adiyaryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: nengah adiyaryani@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p05

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui serta memahami terkait pemberhentian notaris dengan tidak hormat atas dasar pailit dimasa pandemi covid-19 karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19 dan Untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang Pengaturan Hukum yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit. Metode Penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang lain seperti teori maupun asas hukum. "Penelitian ini pada dasarnya menggunakan teknik analisis berupa intepretasi gramatikal guna menganalisis kata keadaan memaksa berdasarkan bahasa hukum yang dipergunakan sehari-hari yang didasarkan atas Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum Pengaturan Hukum" yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ditemukan kepailitan terhadap Notaris terjadi akibat Notaris tidak mampu memberikan ganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukannya saat melaksanakan jabatan sebagai seorang Notaris. Hal ini penting mengingat kewajiban Notaris untuk membayarkan kerugian yang tidak didasarkan atas suatu perjanjian. Terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris atas dasar pailit yang disebabkan kerena tidak mampunya seorang Notaris untuk memberikan ganti kerugian terhadap para pihak yang dirugikan akibat kesalahan pada saat menjalankan jabatan berdasar keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Kata kunci: Notaris, Kepailitan, Covid-19.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out and understand about the dishonorable dismissal of a Notary on the grounds of bankruptcy during the Covid-19 pandemic due to the Obligation to Provide Compensation for Attendance during the Covid-19 Pandemic and examine and analyze in more depth regarding the appropriate legal arrangements related to Termination Not With Respect Notary Due to Bankruptcy. Normative legal research methods by doing an inventory of laws and regulations and other legal materials such as legal theories and principles. "This research basically uses analytical techniques in the form of grammatical interpretations to analyze coercive situations based on legal language that is used daily based on the Big Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary of Legal Arrangements" which are correct related to Disrespectful Dismissal of a Notary for Bankruptcy Reasons Due to Granting Obligations Compensation for Attendees during the Covid-19 Pandemic. The results of the study found that a Notary's bankruptcy occurred because a Notary was unable to provide compensation for the mistakes he made while carrying out his position as a Notary. This is important considering the Notary's obligation to pay for losses that are not covered by an agreement. Related to dishonorable dismissal of a Notary on the basis of bankruptcy caused by the Notary's inability to provide compensation to a party who has suffered losses due to an error in carrying out his position based on fairness, benefit and legal certainty.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris ialah pejabat yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik dan wewenang yang lain yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN).¹ Polak dan Molengraaff didalam H.M.N Purwo Sutcipto "memberikan perbedaan prinsip antara pekerjaan seorang notaris dan menjalankan suatu perusahaan." Menurut Polak, "perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terangterangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba." Sementara menurut Prof Molengraaf, "perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan."² Notaris dan perusahaan serupa karena keduanya beroperasi secara berkesinambungab terbuka, dan dalam posisi tertentu. Menurut Polak "baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba dan rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan."³

Hak tersebut hanya dipengaruhi oleh harta kekayaahnya; status pribadinya tidak terpengaruh. Debitur yang dinyatakan pailit tidak kehilangan hak keperdataannya sebagai warga negara Indonesia, termasuk hak politik serta hak privat lainnya.4 UUK dan PKPU mengecualikan berbagai hal yang tidak termasuk pada harta pailit (Pasal 22 UUK dan PKPU) sebagai berikut⁵: " (1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alatalat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan oleh keluarganya, dan bahan makanan 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu, (2) Segala sesuatu yang diperoleh oleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atau perolehan dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh telah ditentukan oleh hakim pengawas, dan (3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut ketentuan undang-undang." Sesuai Pasal 22 huruf b UUK dan PKPU, dapat dinyatakan bahwa yang dikecualikan dari sumber pailit adalah segala sesuatu yang debitur peroleh dari pekerjaannya sebagai imbalan dari suatu jabatannya ataupun jasanya, misalnya pensiunan, uang tunggu, upah, serta uang tunjangan yang tidak seluruhnya diselesaikan oleh hakim pengatur. Maka bisa diketahui bahwa hal tersebut berkaitan dengan Pasal 22 huruf b UUK dan PKPU mengungkapkan notaris sebagai debitur pailit hanya dapat memperoleh penghasilannya dari gaji jabatan yang dipegangnya atau jabatan yang dimilikinya. Segala sesuatu yang diperolehnya dari jabatan yang dipegangnya tidak dapat dimasukkan dalam obyek kepailitan. Oleh karena itu, salah

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² H.M.N. Purwo Sutcipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Djambatan, Jakarta, hlm. 14.

³ Ibid., Hlm. 15

⁴ M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 165.

⁵ Ryan Sanjaya, Kajian Terhadap Kepailitan Notaris Di Indonesia, Law Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 5, No. 4, (2016), hlm. 12

jika para pihak mengaitkan kepailitan dengan harta selain milik debitur pailit. Karena kepailitan jelas bukan tindakan kriminal dan juga bukan demonstrasi yang membuat orang yang terlilit hutang bangkrut dan tidak memiliki kuasa atas keadaannya.

Hasil hukum notaris yang ditetapkan pailit oleh pengadilan sebagaimana tertuang pada Pasal 12 huruf a UUJN, bersifat tidak sama dibandingkan dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU.7 Hasil peraturan pasal 11 dalam UUK dan PKPU tidak seperti yang ditentukan dalam UUJN, yang dapat mengakhiri jabatan seseorang. Dalam UUK dan PKPU, debitur hanya canggung dalam menangani sumber dayanya, sehingga peminjam dapat menyelesaikan kegiatan hukum lainnya Berbagai kebebasan tersebut adalah debitur yang sudah ditetapkan pailit, berhak serta dalam melakukan wewenangnya sebagai otoritas.8 Tetapi, UUJN mengatakan dengan tidak hormat notaris dari posisinya diberhentikan apabila terbukti pailit sesuai putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti notaris dianggap kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Pasal 12 huruf a UUJN mengatakan secara tidak hormat notaris diberhentikan dari posisinya sebab terbukti pailit sesuai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama. Perhatikan pasal tersebut karena tidak disebutkan jika notaris dipecat dengan tidak hormat dikarenakan pailit karena menjalankan usaha atau dalam perannya sebagai notaris. Menurut Pasal 12 huruf a UUJN, penulis menitikberatkan pada sanksi yang dijatuhkan kepada notaris, antara lain pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Pasal 12 huruf a UUJN tidak menentukan apakah seorang Notaris yang memilih tidak membayar sekaligus menangguhkan angsuran (Surseance Van Betaling) tergantung pada Failliessement Verordening, yang disinggung dalam Statsbald Tahun 1905 Nomor 217 juncto Statsblad Tahun 1905 Nomor 348, atau Perppu tentang Likuidasi yang kemudian disahkan karena UU No.4 Tahun 1998 serta berbeda dengan UU. PKPU adalah untuk membantu ekonomi masyarakat dengan pusat pemerataan dan kebenaran, dan diharapkan dapat membantu perbaikan keuangan Indonesia secara luas dan menyeluruh.9

Wabah Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional dalam bagian kesatu mengungkapkan bahwa "bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional". Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. yang menyatakan "bahwa Covid-19 tidak dapat semata-mata dipergunakan sebagai suatu alasan untuk membatalkan kontrak namun dapat dipergunakan sebagai pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak." Pernyataan ini didukung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Penyebaran Covid-

⁶ Ibid., hlm. 13

⁷ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemamfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Universita Gadjah Mada, Yogjakarta, Vol 14, No.2, (2014), hlm. 4

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia, Jurnal Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 7, No 1, hlm 161.

Sonyendah Retnaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia, JUrnal Hukum Acara Perdata, Vol 3, No 1, hlm 9.

19 yang memberi kesempatan kepada Debitur untuk mengatur Kebijakan yang sama juga berlaku bagi pelaku usaha non bank dan nasabahnya, dan dampak kewajiban pengembalian disesuaikan dengan kondisi ekonomi. 10 Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah debitur bangkrut jika mereka tidak dapat membayar setidaknya satu hutang yang dapat ditagih. Berbeda dengan permasalahan tersebut, kepailitan terhadap Notaris terjadi akibat Notaris tidak mampu memberikan ganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukannya pada saat melaksanakan jabatan sebagai seorang Notaris. Hal ini menjadi penting mengingat kewajiban Notaris untuk membayarkan sejumlah kerugian yang tidak didasarkan atas suatu perjanjian menyebabkan tidak dapat dilakukannya restrukturisasi terhadap kewajiban tersebut.

Terkait dengan orisinalitas penelitian ini yaitu Ali Hadi Shahab dengan judul Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit.¹¹ Berfokus membahas tentang kekuatan hukum bagi akta yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan pailit serta akibat hukum bagi notaris bagi notaris yang dinyatakan pailit, sedangkan penelitian ini membahas tentang Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas sangat penting untuk diteliti karena terdapat permasalahan didalam penelitian ini adalah terkait dengan dilakukannya pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris atas dasar pailit yang disebabkan kerena tidak mampunya seorang Notaris untuk memberikan ganti kerugian terhadap para pihak yang dirugikan akibat kesalahan yang dilakukannya pada saat menjalankan jabatannya berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hokum sehingga dituliskan hasil penelitian PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT ATAS DASAR PAILIT DI MASA PANDEMI COVID-19

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan seperti di bawah ini.

- 1. Bagaimana Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19?
- 2. Bagaimana Pengaturan Hukum yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bertujuan guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan, yaitu mengetahui serta memahami terkait pemberhentian notaris dengan tidak hormat atas dasar pailit di masa pandemi covid-19. Tujuan penelitian secara khusus Untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19 dan Untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang Pengaturan Hukum yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris

Paripurna P. Sugarda, "Defi nisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17, (2002), hlm 5.

¹¹ Ali Hadi Shab, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Universitas Indonesia, Jawa Barat, (2021), hlm. 1

secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini mengunakan jenis penelitian hukum yuridis normative dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang lain seperti teori maupun asas hukum. "Penelitian ini pada dasarnya menggunakan teknik analisis berupa intepretasi gramatikal guna menganalisis kata keadaan memaksa berdasarkan bahasa hukum yang dipergunakan sehari-hari yang didasarkan atas Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum Pengaturan Hukum" yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19

Notaris berdasarkan UUJN dapat diberhentikan dari Jabatannya sebagai seorang Notaris apabila telah mendapatkan putusan pailit dari pengadilan, namun disisi lain pada dasarnya Jabatan Notaris adalah salah satu yang dikecualikan sebagai subjek hukum kepailitan karena kepailitan menurut UUK dan PKPU hanya dapat dikenakan kepada orang sebagai perorangan individu saja dan bukan terhadap suatu jabatan tertentu. Perbedaan tersebutlah yang mendasari adanya pertentangan hukum antara UUJN serta UUK dan PKPU. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan dalam satu derajat yang sama yaitu undang-undang, undang-undang tersebut baik UUJN maupun UUK dan PKPU masih berlaku. Sehingga untuk menentukan sengketa antara UUJN dengan UUK dan PKPU dapat diselesaikan dengan menggunakan standar hukum lex specialis derogat legi generalis. Aturan ini umumnya mengungkapkan peraturan dan pedoman yang lebih baik didefinisikan untuk masalah tertentu mengesampingkan peraturan dan pedoman yang lebih ditujukan untuk masalah tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rencana putusan likuidasi terhadap akuntan Publik, maka berpijak pada pedoman lex specialis derogat legi generalis, untuk situasi ini, pasal 11 pilihan secara tegas bagi Pejabat Hukum harus menggunakan pengaturan yang ada pada UUJN serta menyampingkan pengaturan dalam UUK dan PKPU yang mempunyai berbagai atribut. lebih komprehensif dikarenakan mencakup masalah kepailitan yang lebih luas.

Terkaitnya Jabatan Notaris dengan kepailitan secara langsung tersebut dapat terjadi karena adanya kewajiban Notaris untuk bertanggung jawab berupa memberikan ganti rugi dalam jumlah tertentu terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam jabatannya sebagai Notaris. Kesalahan ini bisa jadi merupakan kesalahan yang dilakukan pada saat memeriksa kebenaran tanggal yang digunakan untuk menandatangani akta Notaris. Mengingat beberapa kemajuan yang tidak dapat diterima oleh seseorang dalam situasinya sebagai Notaris, seorang Notaris pun harus berdiri teguh dalam kewajibannya sebagai notaris. Maka, jika Notaris tidakbisa memberikan imbalan dalam jumlah tertentu kepada pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dibuatnya, maka notaris harus mencari perlindungan finansial dimana kepailitan dilakukan terhadap orang pribadi dan jabatannya sebagai notaris yang berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat asas *lex specialis derogat legi generalis* harus digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antara UUJN

dengan UUK dan PKPU tentang pengaturan putusan pailit terhadap Notaris. Dengan demikian, ketentuan UUJN tentang kepailitan lebih diutamakan daripada ketentuan kepailitan dalam UUK dan PKPU. Akibatnya, cenderung diduga terjadi disparitas melihat rencana likuidasi baik dalam UUJN maupun UUK dan PKPU. Hal ini mengingat gagasan kepailitan dalam UUIN bersifat unik terkait dengan gagasan likuidasi dalam UUK dan PKPU dimana likuidasi dalam pengaturan UUK dan PKPU menggantikan posisi seseorang yang belum pailit dalam UUJN kepailitan dapat mempengaruhi keadaan seseorang sebagai Notaris dengan anggapan likuidasi ialah akibat dari kesalahan seseorang dalam kedudukannya sebagai Notaris. Jika dijelaskan keadilan untuk tiap orang diberikan suatu takaran atau porsi sesuai prestasinya, sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberisuatu jumlah yang seimbang atau sama kepada setiap orang tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi diantara orang-orang tersebut, teori keadilan Aristoteles membagi keadilan menjadi dua. Saat ini, konsep ekuitas telah menjadi pemikiran yang sangat membingungkan untuk mengambil strategi, di mana masalah ekuitas sangat membingungkan, termasuk para ahli di bidang hukum, masalah keuangan, masalah legislatif dan humanisme serta banyak orang memiliki anggapan. tentang apa ekuitas dan mereka dapat menguraikan ekuitas dalam pedoman hukum.

Jika diterapkan pada persoalan ini, keadilan distributif merupakan keadilan yang benar. Keadilan ini mendistribusikan hasil dengan cara yang sebanding dengan tindakan yang diambil, memastikan bahwa hasilnya adalah produk dari upaya yang dilakukan. Akibatnya, apa yang disebut sebagai keadilan berbeda antara individu dan Notaris. Memiliki gambaran lex specialis derogate legi generalis pada sub bagian yang lalu, cenderung terlihat bahwa kedudukan pejabat hukum diatur oleh peraturan dan pedoman tersendiri, khususnya UUJN, padahal sebenarnya bahwa UUJN mempunyai posisi setara dengan UUK dan PKPU tetapi pada sistematika peraturan Undangundang UUIN mempunyai posisi yang lebih luar biasa dibandingkan dengan UUK dan PKPU dalam pengurusan likuidasi ke Biro Hukum. Oleh karena itu, wajar jika Notaris yang merasakan kepailitan karena posisinya akan menghadapi konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan kepailitan pada umumnya. Likuidasi terhadap Notaris secara tegas dipaksakan pada keadaannya sebagai Notaris, hal ini tidak sama dengan kepailitan secara keseluruhan yang dipaksakan pada individu sebagai subyek hukum. Untuk Notaris dibuat oleh pengaturan kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menyelesaikan situasinya, membuat kerugian berbagai pihak, sedangkan likuidasi pada umumnya muncul karena ketidakberdayaan seseorang untuk melakukan angsuran atas kewajibannya. Dengan demikian, sangat mungkin terlihat bahwa likuidasi terhadap Badan Hukum yang diatur dalam UUJN secara keseluruhan tidak sama dengan kepailitan secara keseluruhan yang diatur dalam Peraturan Likuidasi dan PKPU. Sehubungan dengan klarifikasi tersebut, maka penulis menilai wajar saja jika seorang Notaris yang menghadapi kepailitan karena jabatannya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari likuidasi secara keseluruhan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU, kepailitan ialah perampasan umum atas harta kekayaan debitur pailit. Kurator mengurus serta melunasi utangnya, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sesuai UU No. 37 Tahun 2004.12 Disebut penyitaan umum karena penyitaan dilakukan tidak hanya untuk kepentingan satu kreditur atau lebih, tetapi juga untuk kepentingan semua kreditur dengan maksud untuk mencegah agar pelaksanaan sita tidak diminta oleh kreditur individu. Beberapa tahapan bisa

¹² Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 11

diraig oleh bank dalam menyelamatkan hutangmya dari debitur wanprestasi, yaitu melalui gugatan bersama, dalam hal ini selesai maka hanya kepentingan pemberi pinjaman atau pihak yang dirugikan yang puas dengan utang tersebut. sumber daya pemegang disita dan kemudian melaksanakan pelunasan piutang sesuai dengan pemberi pinjaman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa UUJN merupakan undang-undang tersendiri yang mengatur notaris dalam menjalankan tugasnya. Dengan tujuan agar hasil kepailitan sesuai Pasal 12 huruf a UUJN berlaku secara tegas bagi notaris. Perspektif penulis menyinggung pedoman hukum dari Lex Expert Derogat Legi Generalis, yaitu aturan khusus yang sifatnya eksplisit menggantikan peraturan umum, sebagai standar kecenderungan yang dikenal dalam kajian peraturan. Jika suatu peristiwa hukum terkait dengan beberapa peraturan, prinsip preferensi menentukan hukum mana yang didahului. Maksud dari asas ini, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, peristiwa khusus harus mengikuti undangundang yang mengatakan peristiwa itu. Namun, secara khusus juga bisa mengikuti UU yang menyebutkan secara yang lebih luas, termasuk acara khusus. itu.¹³ Pedoman khusus terkait kedudukan notaris ialah Peraturan Nomor 30 Tahun 2004, sedangkan kepailitan diatur dalam Peraturan Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 1 ayat (3) UUK dan PKPU menyebutkan peminjam adalah orang yang mempunyai kewajiban dikarenakan suatu pengertian atau peraturan yang dapat dibayarkan melalui pengadilan.14 Selain itu, menurut Pasal 1 ayat (6) UUK dan PKPU, Hutang adalah suatu kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh debitur dan memberi hak kepada krediturnya untuk memperoleh pemenuhan dari harta kekayaan debitur jika tidak dipenuhi.¹⁵ Hutang bisa dalam mata uang Indonesia ataupun asing dan dinyatakan dalam jumlah uang. Memang benar, menurut Joko Wilyono, jika membaca Pasal 1 ayat 3 dan 6, bahwa sejumlah syarat harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit, antara lain adanya utang akibat perjanjian atau undang-undang yang dibuat dua (lebih) pihak. Seorang notaris yang digugat karena memberikan upah sebagaimana disinggung dalam Pasal 84 UUJN yang telah penulis uraikan diatas tidak bisa dipailitkan karena tidak terpenuhinya unsur kewajiban dan pengaturan sesuai UUK dan PKPU. Akta yang dibuat oleh ataupun dihadapan notaris menjadi akta di bawah tangan ataupun batal demi hukum, yang mewajibkan Notaris untuk memberi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Namun kerugian tersebut timbul karena kelalaian atau kesalahan notaris, dan notaris tidak pernah mengadakan perjanjian dengan para penghadap berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pengadilan yang tetap berlaku untuk hukum tetap.

3.2 Pengaturan Hukum yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19

Ganti kerugian tersebut bukanlah hutang; melainkan akibat hukum dari kecerobohan atau kesalahan notaris. Dalam hal hutang, ada beberapa unsur perjanjian sebelumnya, sedangkan dalam hal ganti rugi, tidak ada perjanjian sebelumnya.

¹³ Purnadi Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, 1983, Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi, Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti *Publisher*, Bandung, hlm. 8-9.

Munif Rochmawanto, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, Jurnal Independent, Vol 3. No 2, (2015), hlm 30.

Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4, No.3, (2015), hlm 400.

Sebaliknya, utang timbul dari kesepakatan yang sudah dari awal disepakati oleh kedua belah pihak. Notaris kehilangan hak dalam menguasai ataupun mengurus harta kekayaannya yang merupakan bagian dari harta pailit, segera setelah putusan pernyataan pailit dibuat, sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU. Jika notaris pailit sebagai pribadi, maka akibatnya hukum yang timbul diatur dalam akta-akta tersebut. Karena ada perbedaan yang jelas: kepailitan perorangan diatur dengan UUK dan PKPU, sementara notaris yang terbukti pailit diatur dengan UUJN. Dalam UUK dan PKPU kepailitan timbul karena utang yang timbul karena suatu perjanjian, sementara dalam UUJN merupakan akibat hukum, artinya jika dinyatakan pailit sebagai orang pribadi, ia dari jabatannya tidak bisa diberhentikan sebagai notaris menurut UUK dan PKPU. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pasal 12 huruf a UUJN memberikan pidana kumulatif yang membawa akibat hukum yang berlipat bagi notaris. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, notaris wajib membayar terlebih dahulu kepada para pihak atas segala biaya, ganti rugi, atau bunga yang mereka timbulkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum.¹⁶ Kedua, notaris dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan ketika ia pailit karena notaris tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Komitmen yang harus dipenuhi oleh notaris adalah jenis kewenangan umum yang diatur dalam pengaturan Pasal 84 UUJN, menyebabkan konsekuensi pengaturan kepailitan bagi notaris. Rencana permainan likuidasi yang disinggung dalam UUJN secara tegas menitikberatkan pada kedudukan notaris sebagai subjek hukum berbicara kepada rakyat dan lebih jauh lagi sebagai wakil jabatannya yang berpraktek ahli dalam membuat akta-akta yang hakiki. Selain itu, proses pengangkatan kembali notaris tidak dapat memulihkan status hukum notaris pailit yang telah menjalani rehabilitasi setelah berakhirnya kepailitan. Maraknya Virus Corona Mengingat Deklarasi Pemimpin Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kejadian Non Cataclysmic Penyebaran Covid Disease 2019 (Coronavirus) Sebagai Bencana Publik Sampai taraf tertentu diungkapkan bahwa "kejadian bukan bencana yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai musibah umum".17 Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. menyatakan bahwa Covid-19 tidak dapat semata-mata dapat dipergunakan sebagai suatu alasan untuk membatalkan kontrak namun dapat dipergunakan sebagai pintu masuk dalam bernegosiasi untuk membatalkan ataupun mengubah isi kontrak. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, berjudul "Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19", memberi kesempatan kepada Debitur untuk mengatur kembali kewajibannya sesuai kondisi perekonomiannya, dan kebijakan yang serupa berlaku untuk bisnis non-bank dan pelanggan mereka. Penegasan ini didukung oleh regulasi. Pengaturan ini diharapkan dapat mencegah pemegang rekening tidak dapat membayar kurang dari satu kewajiban yang diharapkan dan dapat ditagih, yang dapat menyebabkan kepailitan. Berbeda dengan permasalahan tersebut, kepailitan terhadap Notaris terjadi akibat Notaris tidak mampu memberikan ganti kerugian atas

_

Ricardo Simanjuntak, Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal, Jurnal Hukum Pasar Modal, Vol. V, 2013, hlm 51.

Putri Pertiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan, Malang: Jurnal Hukum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya, Malang, (2015), hlm. 122-123.

kesalahan yang telah dilakukannya pada saat melaksanakan jabatan sebagai seorang Notaris. Hal ini menjadi penting mengingat kewajiban Notaris untuk membayarkan sejumlah kerugian yang tidak didasarkan atas sebuah perjanjian menyebabkan tidak dapat dilakukannya restrukturisasi. Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah Penulis jabarkan bahwa suatu aturan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum sebaiknya tidak menimbulkan adanya pertentangan antara satu peraturan hukum dengan peraturan yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kepailitan terhadap Notaris dalam UUJN mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan kepailitan lainnya sehingga secara samar dapat dikatakan bahwa terdapat pertentangan antara kepailitan sebagaimana diatur dalam UUJN yang dapat berakibat terhadap diberhentikannya dari jabatan Notaris secara tidak hormat dan kepailitan dalam UUP dan PKPU yang hanya berakibat pada harta kekayaan tanda menyangkut jabatan dari kreditur pailit. 18 Namun terkait hal ini, Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat pertentangan antara kepailitan dalam UUJN dan dalam UUP dan PKPU dikarenakan ketentuan pailit dalam UUJN merupakan ketentuan lex spesialis dibanding UUP dan PKPU yang bersifat lebih umum ataupun legi generalis.

Penulis atas dasar tersebut dapat menyatakan bahwa apabila terjadi kepailitan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya maka akan melekat kepadanya ketentuan yang terdapat dalam UUJN, oleh karenanya aturan ini sejatinya dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada para pihak dalam akta berupa perlindungan dihadapan hukum dalam bentuk tanggungjawab dan ganti kerugian yang diberikan oleh Notaris kepadanya. Ketentuan ini juga tidak dapat dikatakan sebagai bentuk ketidak adilan karena peraturan ini secara distributif telah memberikan perlakuan yang sesuai dengan keadaan yang seharusnya, dimana peraturan kepailitan dalam UUJN dapat berakibat diberhentikannya secara tidak hormat seorang Notaris karena kepailitan ini disebabkan karena kesalahan yang cenderung mengarah kepada kesalahan berat oleh seorang Notaris dalam jabatannya sehingga memicu tanggungjawab untuk memberi ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh kesalahannya tersebut. Penyebab dari kepailitan ini jelas sangat berbeda dengan kepailitan dalam UUP dan PKPU yang dapat terjadi akibat tidak dapat terbayarkannya sejumlah utang yang dapat ditagih oleh Debitur. Sehingga ruang lingkup dalam kepailitan ini adalah benar apabila hanya dibatasi terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitur pailit saja. Terkait dengan wabah Covid-19 maka apabila kepailitan yang terjadi adalah sebatas sebagaimana diatur dalam UUP dan PKPU maka Debitur dapat mengajukan restrukturisasi perjanjian kredit yang melandasi utang yang tidak terbayarkan tersebut, sehingga Debitur dapat mendapatkan kemudahan untuk melunasi utangnya dalam masa wabah covid-19 yang juga berdampak pada perekonomian dari Debitur tersebut sehingga mempersulit Debitur untuk menjalankan prestasinya.¹⁹ Namun berbeda dengan kepailitan dalam UUP dan PKPU kepailitan terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan UUJN disebabkan karena ketidakmampuan Notaris untuk membayarkan sejumlah ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya, oleh karena itu ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 yang memberi kesempatan kepada Debitur untuk mengatur

Maslikan, Sukarmi, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik yang Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, Jurnal Akta UNISSULA, Vol. 5 No. (2018). hlm. 93.

¹⁹ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty, Yogyakarta. hlm. 15.

ulang kewajibannya tersebut menyesuaikan kondisi perekonomiannya tersbeut tidak dapat untuk diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka Notaris yang memiliki kewajiban untuk melakuka ganti kerugian terhadap para pihak yang dirugikan atas kesalahannya dalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa adanya pengecualian dan keringan tertentu terkait dengan wabah Covid-19, mengingat digolongkannya wabah Covid-19 bukan sebagai keadaan memaksa sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Notaris juga tidak dapat melakukan restrukturisasi terhadap kewajibannya memberikan ganti kerugian tersebut karena pada dasarnya tidaklah timbul akibat dari suatu perjanjian tertentu. Sehingga apabila Notaris tidak dapat memberikan ganti kerugian maka Notaris dapat dipailitkan dan menyebabkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Notaris tersebut. Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan meliputi pembahasan ilmiah dan hasil ataupun temuan penelitian. Bab Hasil dan Pembahasan memberikan penjelasan deskriptif, kritis, dan analitis dari diskusi tersebut. Penggambaran percakapan harus disesuaikan dengan penataan isu-isu sah yang menjadi komponen utama dalam ulasan.²⁰ Bab ini harus mengutip teori-teori yang merupakan bagian dari kerangka teori. Seperti yang sudah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, bagian hasil dan pembahasan juga mengulas dan mengelaborasi state of the art yang tercakup dalam bagian pendahuluan.²¹

4. Kesimpulan

Notaris berdasarkan UUJN dapat diberhentikan dari Jabatannya sebagai seorang Notaris apabila telah mendapatkan putusan pailit dari pengadilan, namun disisi lain pada dasarnya Jabatan Notaris adalah salah satu yang dikecualikan sebagai subjek hukum kepailitan karena kepailitan menurut UUK dan PKPU hanya dapat dikenakan kepada orang sebagai perorangan individu saja dan bukan terhadap suatu jabatan tertentu. Terkaitnya Jabatan Notaris dengan kepailitan secara langsung tersebut dapat terjadi karena adanya kewajiban Notaris untuk bertanggung jawab berupa memberikan ganti rugi dalam jumlah tertentu terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam jabatannya sebagai Notaris.²² jika Notaris tidak bisa memberikan imbalan dalam jumlah tertentu kepada pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dibuatnya, maka notaris harus mencari perlindungan finansial dimana kepailitan dilakukan terhadap orang pribadi dan jabatannya sebagai notaris yang berkelanjutan. asas lex specialis derogat legi generalis harus digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antara UUIN dengan UUK dan PKPU tentang pengaturan putusan pailit terhadap Notaris. Seorang notaris yang digugat karena memberikan upah sebagaimana disinggung dalam Pasal 84 UUJN tidak bisa dipailitkan karena tidak terpenuhinya unsur kewajiban dan pengaturan sesuai UUK dan PKPU. Akta yang dibuat oleh ataupun dihadapan Notaris menjadi akta di bawah tangan ataupun batal demi hukum.

²⁰ Utama, I.M.A., and Suharta, I.N. The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. Hasanuddin Law Review, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956, (2018) hlm. 1414

²¹ World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org. Diakses oleh Penulis tanggal 5 Mei 2022.

M. Hadi Subhan, Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 2014, hlm 16.

Pasal 12 huruf a UUIN memberikan pidana kumulatif yang membawa akibat hukum yang berlipat bagi notaris. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, notaris wajib membayar terlebih dahulu kepada para pihak atas segala biaya, ganti rugi, atau bunga yang mereka timbulkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Notaris dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan ketika ia pailit karena notaris tidak dapat memenuhi kewajibannya. Covid-19 tidak dapat semata-mata dapat dipergunakan sebagai suatu alasan untuk membatalkan kontrak namun dapat dipergunakan sebagai pintu masuk dalam bernegosiasi untuk membatalkan ataupun mengubah isi kontrak. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberi kesempatan Debitur untuk mengatur kembali kewajibannya sesuai kondisi perekonomiannya, dan kebijakan yang serupa berlaku untuk bisnis non-bank dan pelanggan mereka. Kepailitan terhadap Notaris terjadi akibat Notaris tidak mampu memberikan ganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukannya pada saat melaksanakan jabatan sebagai seorang Notaris. Kepailitan terhadap Notaris dalam UUJN mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan kepailitan lainya sehingga terdapat pertentangan sebagaimana diatur dalam UUJN yang dapat berakibat diberhentikan dari jabatan Notaris secara tidak hormat dan kepailitan dalam UUP dan PKPU hanya berakibat pada harta kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja,2002, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, Grafindo, Bandung.

H.M.N. Purwo Sutcipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Djambatan, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama.

L.J. Van Apeldoorn, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta.

M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, 1983, Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi, Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti *Publisher*, Bandung. Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Ali Hadi Shab, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Universitas Indonesia, Jawa Barat, (2021), hlm. 1
- Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4, No.3, (2015), hlm 400.
- M. Hadi Subhan, Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 2014, hlm 16.
- Maslikan, Sukarmi, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik yang Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, Jurnal Akta UNISSULA, Vol. 5 No. (2018).
- Munif Rochmawanto, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, Jurnal Independent, Vol 3. No 2, (2015), hlm 30.

- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia, Jurnal Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 7, No 1, hlm 161.
- Paripurna P. Sugarda, "Defi nisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17, (2002), hlm 5.
- Putri Pertiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan, Malang: Jurnal Hukum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya, Malang, (2015)
- Ricardo Simanjuntak, Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal, Jurnal Hukum Pasar Modal, Vol. V, 2013, hlm 51.
- Ryan Sanjaya, Kajian Terhadap Kepailitan Notaris Di Indonesia, Law Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 5, No. 4, (2016).
- Sonyendah Retnaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia, JUrnal Hukum Acara Perdata, Vol 3, No 1, hlm 9.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemamfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Universita Gadjah Mada, Yogjakarta, Vol 14, No.2, (2014), hlm. 4
- Utama, I.M.A., and Suharta, I.N. The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. Hasanuddin Law Review, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956, (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Internet

World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org. Diakses oleh Penulis tanggal 5 Mei 2022